

Universitas Negeri Makassar

Gunungsari Baru Campus, Jl. AP Pettarani, Tidung, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi

Selatan 90222 0411865677

ult.unm.ac.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal

Standar Pelayanan Cuti Akademik

Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Universitas Negeri Makassar

No. SK :

Persyaratan

1. Mahasiswa UNM minimal semester 2
2. Mahasiswa tidak melakukan aktivitas akademik apapun selama 1 semester antara semester 2 atau semester 3 (S2/S3)
3. Mahasiswa tidak membayar SPP pada masa cuti, namun
4. Membuat surat pernyataan alasan cuti kuliah
5. Surat keterangan bebas perpustakaan
6. Mengajukan surat permohonan cuti kuliah kepada Rektor up BAK diketahui ketua jurusan/program studi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mahasiswa membuat surat permohonan cuti kuliah persetujuan dari orang tua/wali diatas materai 6000
2. Mendapatkan persetujuan dari Penasehat Akademik dan diketahui oleh Ketua Program Studi/Ketua Jurusan
3. Melampirkan foto copy KTM dan bukti bayar UKT/SPP semester sebelumnya
4. Mengajukan surat permohonan cuti kuliah kepada Rektor up BAK melalui inputa data dalam SIA UNM

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Maksimal 2 (dua) hari

Pengawasan internal Berjenjang dari WR1 - Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan - Dekan - Wakil Dekan1 - Wakil Direktur 1 dan Ketua Program Studi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Universitas Negeri Makassar

Gunungsari Baru Campus, Jl. AP Pettarani, Tidung, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222 0411865677

ult.unm.ac.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal



Produk Pelayanan Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Universitas Negeri Makassar

1. Surat Keterangan Cuti Akademik

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang di tujukan kepada Humas UNM, di Kampus UNM Gunungsari, Jl. A.P. Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, 90221.

2. Melalui *e-mail*: humas@unm.ac.id